P U T U S AN

No. 150 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama	:	**EDY FAISHAL MUTTAQIN, SH.,S.Sos ;**
tempat lahir	:	Lumajang ;
umur / tanggal lahir	:	33 tahun/25 April 1973 ;
jenis kelamin	:	laki-laki ;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Jalan Adi Sucipto RT 01 RW 08 No. 18, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang ;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Anggota KPU Kabupaten Lumajang ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang bersama-sama dengan Terpidana :

nama	:	**AGUNG WAHYUONO, S.P ;**
tempat lahir	:	Lumajang ;
umur / tanggal lahir	:	31 tahun/23 Desember 1975 ;
jenis kelamin	:	laki-laki ;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Desa Sari Kemuning RT. 02. RW. 03 Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang;
agama	:	Islam ;
pekerjaan	:	Anggota KPU Kabupaten Lumajang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa Agung Wahyuono, SP selaku Anggota KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lumajang Jalan A. Yani No. 285 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Misbahul Munir, M. Gaid Jumantoro, S.Pd (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) serta Sdri. Ira Prayuniarti, SH. (Daftar Pencarian Orang (DPO)/pergi ke luar negeri sejak putusan KPUD disidik), perbuatan itu dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelewengan dana APBD dengan dalih untuk sewa mobil:
   - Bahwa bermula saksi Drs. Misbahul Munir selaku Ketua KPU Kabupaten Lumajang mengajukan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang dengan jumlah pengajuan seluruhnya sebesar Rp 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu dengan surat pengajuan:
     1. Surat Nomor: 900/121/KPU/II/2004 tanggal 22 Februari 2004 ;
     2. Surat Nomor: 270/146/KPU/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 ;
     3. Surat Nomor: 900/215/KPU/IV/2004 tanggal 2 April 2004 ;
     4. Surat Nomor: 900/742/KPU/V/2004 tanggal 18 Juni 2004 ;
   - Bahwa pengajuan penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh saksi Drs. Misbahul Munir telah disetujui oleh Bupati Lumajang dan telah diterima oleh Bendahara APBD KPU Kabupaten Lumajang yaitu saksi Rr. Sumartini sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan total seluruhnya sebesar Rp 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana untuk KPUD Kabupaten Lumajang sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Panwaslu Kabupaten Lumajang ;
   - Bahwa berdasarkan laporan keuangan bendahara APBD KPU Kabupaten Lumajang, yaitu saksi Rr. Sumartini kepada atasan langsungnya, uang bantuan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk KPUD Kabupaten Lumajang sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 240.000.00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh 5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Lumajang untuk menyewa 5 (lima) unit kendaraan, yaitu 1 unit jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Daihatsu Hiline No. P-461-K, 1 unit jenis Isuzu Panther Ident No.Pol B.1328 JM, 1 unit TBR52 BFSR No.Pol. N 2268 WC, 1 unit jenis Isuzu Panther TBR52 BFSR No.Pol N 2246 WA, dan 1 unit Isuzu TBR54 PRLC STD No.Pol N 2091 WC ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Misbahul Munir, perihal sewa 5 (lima) unit kendaraan telah dibahas dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Lumajang dan kelima anggota KPUD Kabupaten Lumajang tersebut menyetujui untuk melakukan sewa kendaraan ;
- Bahwa setelah diadakannya Rapat Pleno yang membahas sewa 5 (lima) unit kendaraan untuk kelima anggota KPUD Kabupaten Lumajang, selanjutnya masing-masing anggota KPUD Kabupaten Lumajang mencari kendaraan sendiri-sendiri termasuk Tersangka Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Tersangka Agung Wahyuono, SP tanpa menyerahkan prosedur dan pelaksanaan sewa menyewa kendaraan kepada Sekretariat KPUD Kabupaten Lumajang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, Pasal 9 huruf c, Pasal 98 dan Pasal 99 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2004 Bendahara APBD KPUD Kabupaten Lumajang yaitu saksi Rr. Sumartini menyerahkan uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Misbahul Munir untuk keperluan sewa 5 (lima) unit kendaraan, kemudian dibagi-bagikan kepada 5 (lima) anggota KPUD Kabupaten Lumajang masing-masing menerima sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kecuali Tersangka Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2004 mantan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menerima surat dari seseorang yang mengatas namakan Kelompok Tiga yang intinya mendesak agar DPRD Kabupaten Lumajang membentuk Pansus Mobil KPU Kabupaten Lumajang dan pada tanggal 11 Mei 2004 DPRD Kabupaten Lumajang membentuk Pansus (Panitia Khusus) Mobil KPU Kabupaten Lumajang dengan Ketua Pansus adalah R. Soedarsono, MM (Ketua DPRD Kabupaten Lumajang) ;
- Bahwa untuk melegalkan sewa 5 (lima) unit kendaraan tersebut di atas, saksi Drs. Misbahul Munir membuat akta sewa menyewa kendaraan pada Notaris Tutiek Setyowati, SH, yaitu antara 5 (lima) orang pemilik kendaraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyewakan kendaraannya kepada saksi Drs. Misbahul Munir sebagai Ketua KPUD Kabupaten Lumajang ;

- Bahwa sesuai dengan isi surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 13 tanggal 10 Mei 2004 disebutkan:
  a. Pasal 1:
     Sewa menyewa ini dilangsungkan pada saat penandatanganan akta ini yaitu untuk jangka waktu 6 (enam) hari yaitu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari sehingga akan berakhir pada akhir bulan Agustus 2004 ;
  b. Pasal 2:
     Para pihak menerangkan bahwa perjanjian sewa menyewa menurut akta ini untuk masa sewa seperti tersebut di atas telah sama disetujui buat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit kendaraan untuk setiap harinya, sehingga sedemikian selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari seluruhnya sejumlah Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk jumlah 5 (lima) unit kendaraan seluruhnya menjadi Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang mana telah dibayar dan lunas pada saat ditandatanganinya akta ini, oleh pihak kedua kepada pihak kesatu, yang menerangkan dengan ini telah menerima dengan betul uang tunai sejumlah seperti tersebut di atas serta dinyatakan lunas dari pihak kedua dan bilamana dianggap perlu akta ini sebagai pembayarannya (kwitansi) yang sah bagi pihak kedua ;
- Bahwa khusus mobil yang disewa oleh KPU Kabupaten Lumajang yang dipergunakan oleh Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa Agung Wahyuono yang diperoleh dari sewa menyewa dari saksi Siti Chusnul Chotimah dan saksi Eny Sujanah, apabila dikaitkan dengan Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. Nomor 13 tanggal 10 Mei 2004 Pasal 1 yaitu sewa menyewa ini dilangsungkan pada saat penandatanganan akta ini yaitu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan 6 (enam) hari yaitu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari, sehingga akan berakhir pada akhir bulan Agustus 2004, maka bila dihitung tenggang waktu dimulainya perjanjian sewa menyewa yaitu tanggal 10 Mei 2004 sampai dengan akhir bulan Agustus 2004 (31 Agustus 2004) = 113 (seratus tiga belas) hari, sehingga ditemukan adanya selisih masa sewa yaitu 198 hari – 113 hari = 85 hari, sehingga apabila dikaitkan lagi dengan Pasal 2 Akta Notaris Tutiek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setyawati, SH. Nomor 13 tanggal 10 Mei 2004 yang intinya besarnya uang sewa per hari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas perbuatan mereka Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Agung Wahyuono, SP. menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 250.000,- x 2 x 85 hari = Rp 42.500.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

2. Penyelewengan dana APBD untuk pengadaan logistik Pemilu Tahun 2004:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan pengadaan logistik Pemilu berupa alas dan alat coblos dengan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan yang tercantum dalam PPKO II KPU Kabupaten Lumajang, besarnya pengadaan logistik alas dan alat coblos untuk pelaksanaan Pemilu Pilpres sebesar Rp 90.112.000,- (sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa pengadaan logistik alas dan alat coblos untuk pelaksanaan Pemilu 2004 Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang membentuk Panitia pengadaan yaitu sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang Nomor 5 A Tahun 2004 tanggal 1 Februari 2004 yang menetapkan susunan Panitia Pengadaan yaitu:
  1. Ketua : Arifin ;
  2. Sekretaris : Akhmad Zaini Su'udin ;
  3. Anggota : a. A.P. Hartono ;
     b. Lilik Saedi Hartati ;
     c. Sri Haryati ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan logistik (alas dan alat coblos) baik saat Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengadaan tidak pernah dilibatkan alam pengadaan logistik tersebut, akan tetapi Ketua KPU Kabupaten Lumajang/saksi Drs. Misbahul Munir bersama-sama dengan Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos, Terdakwa Agung Wahyuono, SP dan saksi M. Gaid Jimantoro, SPd. serta Ira Prayuniarti, SH menunjuk CV. Menix Jaya untuk melaksanakan pengadaan alas dan alat coblos Pemilu 2004 di Kabupaten Lumajang berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penunjukan Rekanan Nomor: 173 B Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 dan Surat Nomor: 934 B Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004 ;
- Bahwa mereka Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos, Terdakwa Agung Wahyuono, SP bersama dengan saksi Drs. Misbahul Munir, saksi M. Gaid Jumantoro, SPd dan Ira Prayuniarti, SH tidak melibatkan Panitia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah dibentuk Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan logistik tidak mengacu Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 20 dan bertentangan juga dengan Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Pasal 9) serta menetapkan 1 (satu) buah alas coblos yang terbuat dari spon/busa padat ukuran 25 cm x 4,5 cm pakai sarung warna putih dengan cap KPU Kabupaten Lumajang dan 1 (satu) buah alat coblos dengan ukuran panjang 10 cm pakai gagang kayu dari besi dan lancip dengan harga sebesar Rp 16.103,- (enam belas ribu seratus tiga rupiah) ;

- Bahwa dalam pengadaan logistik alas dan alat coblos Pemilu 2004 dapat mengakibatkan kerugian Negara dengan cara mark up harga logistik, hal tersebut berdasarkan:
  1. Keterangan saksi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang: harga 1 (satu) buah alas dan alat coblos dengan bentuk dan kwalitas sebagaimana yang dipesan Terdakwa dan Ketua KPU Kabupaten Lumajang di atas adalah sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian 1 buah alas coblos seharga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan 1 buah alat coblos seharga Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
  2. Harga Pembanding dari KPU Kabupaten Probolinggo dengan surat Nomor: 270/06/KPU/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang harga logistik, bahwa harga 1 buah alas dan alat coblos Pemilu 2004 dengan bentuk dan kwalitas yang sama dengan yang dipesan Terdakwa dan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;
  3. Harga Pembanding dari KPU Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/205/424.105/2004 tanggal 11 Maret 2004 bahwa harga 1 buah alas dan alat coblos Pemilu 2004 dengan bentuk dan kwalitas yang sama dengan yang dipesan Terdakwa dan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu Pilihan Legislatif KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan pengadaan logistik alas dan alat coblos sebanyak 11.204 pasang dan pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan pengadaan logistik alas dan alat coblos sebanyak 2.800 pasang ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pengadaan logistik alas dan alat coblos dengan bentuk dan kwalitas yang sama antara KPU Kabupaten Lumajang dengan KPU Kabupaten Probolinggo dan KPU Kabupaten Pasuruan terdapat selisih/mark up harga yang dilakukan oleh mereka Terdakwa bersama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.303,- x 14.064 (11.264 + 2.800) = Rp 46.453.392,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

  Akibat perbuatan Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH., Agung Wahyuono, SP Negara mengalami kerugian Rp 88.953.392,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa Agung Wahyuono, SP selaku Anggota KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 310 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Desember 2004, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lumajang Jalan A. Yani No. 285 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Misbahul Munir, M. Gaid Jumantoro, S.Pd (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) serta Sdri. Ira Prayuniarti, SH. (Daftar Pencarian Orang (DPO)/pergi ke luar negeri sejak putusan KPUD disidik), perbuatan itu dilakukan secara berlanjut dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelewengan dana APBD dengan dalih untuk sewa mobil:
   - Bahwa bermula saksi Drs. Misbahul Munir selaku Ketua KPU Kabupaten Lumajang mengajukan penyerapan anggaran APBD Kabupaten Lumajang kepada Bupati Lumajang dengan jumlah pengajuan seluruhnya sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu dengan surat pengajuan:

1. Surat Nomor: 900/121/KPU/II/2004 tanggal 22 Februari 2004 ;
2. Surat Nomor: 270/146/KPU/III/2004 tanggal 30 Maret 2004 ;
3. Surat Nomor: 900/215/KPU/IV/2004 tanggal 2 April 2004 ;
4. Surat Nomor: 900/742/KPU/V/2004 tanggal 18 Juni 2004 ;

- Bahwa pengajuan penyerapan anggaran APBD yang dilakukan oleh saksi Drs. Misbahul Munir telah disetujui oleh Bupati Lumajang dan telah diterima oleh Bendahara APBD KPU Kabupaten Lumajang yaitu saksi Rr. Sumartini sebanyak 5 (lima) kali pencairan dengan total seluruhnya sebesar Rp 755.000.000,- dimana untuk KPUD Kabupaten Lumajang sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) dan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Panwaslu Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan bendahara APBD KPU Kabupaten Lumajang, yaitu saksi Rr. Sumartini kepada atasan langsungnya, uang bantuan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk KPUD Kabupaten Lumajang sebesar Rp 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) tersebut sebagian yaitu sebesar Rp 240.000.00,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh 5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Lumajang untuk menyewa 5 (lima) unit kendaraan, yaitu 1 unit jenis Daihatsu Hiline No. P-461-K, 1 unit jenis Isuzu Panther Ident No.Pol B.1328 JM, 1 unit TBR52 BFSR No.Pol. N 2268 WC, 1 unit jenis Isuzu Panther TBR52 BFSR No.Pol N 2249 WA, dan 1 unit Isuzu TBR54 PRLC STD No.Pol N 2091 WC ;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Drs. Misbahul Munir, perihal sewa 5 (lima) unit kendaraan telah dibahas dalam Rapat Pleno yang dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota KPUD Kabupaten Lumajang dan kelima anggota KPUD Kabupaten Lumajang tersebut menyetujui untuk melakukan sewa kendaraan ;
- Bahwa setelah diadakannya Rapat Pleno yang membahas sewa 5 (lima) unit kendaraan untuk kelima anggota KPUD Kabupaten Lumajang, selanjutnya masing-masing anggota KPUD Kabupaten Lumajang mencari kendaraan sendiri-sendiri termasuk Tersangka Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Tersangka Agung Wahyuono, SP tanpa menyerahkan prosedur dan pelaksanaan sewa menyewa kendaraan kepada Sekretariat KPUD Kabupaten Lumajang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Umum Nomor: 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Pasal 9 huruf c, Pasal 98 dan Pasal 99 ;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2004 Bendahara APBD KPUD Kabupaten Lumajang yaitu saksi Rr. Sumartini menyerahkan uang sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Misbahul Munir untuk keperluan sewa 5 (lima) unit kendaraan, kemudian dibagi-bagikan kepada 5 (lima) anggota KPUD Kabupaten Lumajang masing-masing menerima sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kecuali Tersangka Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos yaitu sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2004 mantan Ketua DPRD Kabupaten Lumajang menerima surat dari seseorang yang mengatas namakan Kelompok Tiga yang intinya mendesak agar DPRD Kabupaten Lumajang membentuk Pansus Mobil KPU Kabupaten Lumajang dan pada tanggal 11 Mei 2004 DPRD Kabupaten Lumajang membentuk Pansus (Panitia Khusus) Mobil KPU Kabupaten Lumajang dengan Ketua Pansus adalah R. Soedarsono, MM (Ketua DPRD Kabupaten Lumajang) ;
- Bahwa untuk melegalkan sewa 5 (lima) unit kendaraan tersebut di atas, saksi Drs. Misbahul Munir membuat akta sewa menyewa kendaraan pada Notaris Tutiek Setyowati, SH, yaitu antara 5 (lima) orang pemilik kendaraan menyewakan kendaraannya kepada saksi Drs. Misbahul Munir sebagai Ketua KPUD Kabupaten Lumajang ;
- Bahwa sesuai dengan isi surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 13 tanggal 10 Mei 2004 disebutkan:
  a. Pasal 1:

     Sewa menyewa ini dilangsungkan pada saat penandatanganan akta ini yaitu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan (enam) hari yaitu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari sehingga akan berakhir pada akhir bulan Agustus 2004 ;
  b. Pasal 2:

     Para pihak menerangkan bahwa perjanjian sewa menyewa menurut akta ini untuk masa sewa seperti tersebut di atas telah sama disetujui buat sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit kendaraan untuk setiap harinya, sehingga sedemikian selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari seluruhnya sejumlah Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk jumlah 5 (lima) unit kendaraan seluruhnya menjadi Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jumlah uang mana telah dibayar dan lunas pada saat ditandatanganinya akta ini, oleh pihak kedua kepada pihak kesatu, yang menerangkan dengan ini telah menerima dengan betul uang tunai sejumlah seperti tersebut di atas serta dinyatakan lunas dari pihak kedua dan bilamana dianggap perlu akta ini sebagai pembayarannya (kwintansi) yang sah bagi pihak kedua ;

- Bahwa khusus mobil yang disewa oleh KPU Kabupaten Lumajang yang dipergunakan oleh Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa Agung Wahyuono yang diperoleh dari sewa menyewa dari saksi Siti Chusnul Chotimah dan saksi Eny Sujanah, apabila dikaitkan dengan Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. Nomor 13 tanggal 10 Mei 2004 Pasal 1 yaitu sewa menyewa ini dilangsungkan pada saat penandatanganan akta ini yaitu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan 6 (enam) hari yaitu selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari, sehingga akan berakhir pada akhir bulan Agustus 2004, maka bila dihitung tenggang waktu dimulainya perjanjian sewa menyewa yaitu tanggal 10 Mei 2004 sampai dengan akhir bulan Agustus 2004 (31 Agustus 2004) = 113 (seratus tiga belas) hari, sehingga ditemukan adanya selisih masa sewa yaitu 198 hari – 113 hari = 85 hari, sehingga apabila dikaitkan lagi dengan Pasal 2 Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. Nomor 13 tanggal 10 Mei 2004 yang intinya besarnya uang sewa per hari sebesar Rp 250.000,- sehingga atas perbuatan mereka Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Agung Wahyuono, SP. menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 250.000,- x 2 x 85 hari = Rp 42.500.000,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

3. Penyelewengan dana APBD untuk pengadaan logistik Pemilu Tahun 2004:
   - Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004 KPU Kabupaten Lumajang telah melakukan pengadaan logistik Pemilu berupa alas dan alat coblos dengan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan yang tercantum dalam PPKO II KPU Kabupaten Lumajang, besarnya pengadaan logistik alas dan alat coblos untuk pelaksanaan Pemilu Pilpres sebesar Rp 90.112.000,- (sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah) ;
   - Bahwa pengadaan logistik alas dan alat coblos untuk pelaksanaan Pemilu 2004 Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang membentuk Panitia pengadaan yaitu sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 A Tahun 2004 tanggal 1 Februari 2004 yang menetapkan susunan Panitia Pengadaan yaitu:

1. Ketua : Arifin ;
2. Sekretaris : Akhmad Zaini Su'udin ;
3. Anggota : a. A.P. Hartono ;
   b. Lilik Saedi Hartati ;
   c. Sri Haryati ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan logistik (alas dan alat coblos) baik saat Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Panitia Pengadaan tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan logistik tersebut, akan tetapi Ketua KPU Kabupaten Lumajang/saksi Drs. Misbahul Munir bersama-sama dengan Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos, Terdakwa Agung Wahyuono, SP dan saksi M. Gaid Jimantoro, SPd. serta Ira Prayuniarti, SH menunjuk CV. Menix Jaya untuk melaksanakan pengadaan alas dan alat coblos Pemilu 2004 di Kabupaten Lumajang berdasarkan bukti Surat Berita Acara Penunjukan Rekanan Nomor: 173 B Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 dan Surat Nomor: 934 B Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004 ;
- Bahwa mereka Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos, Terdakwa Agung Wahyuono, SP bersama dengan saksi Drs. Misbahul Munir, saksi M. Gaid Jumantoro, SPd dan Ira Prayuniarti, SH tidak melibatkan Panitia yang telah dibentuk Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan logistik tidak mengacu Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 20 dan bertentangan juga dengan Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Pasal 9) serta menetapkan 1 (satu) buah alas coblos yang terbuat dari spon/busa padat ukuran 25 cm x 4,5 cm pakai sarung warna putih dengan cap KPU Kabupaten Lumajang dan 1 (satu) buah alat coblos dengan ukuran panjang 10 cm pakai gagang kayu dari besi dan lancip dengan harga sebesar Rp 16.103,- (enam belas ribu seratus tiga rupiah) ;
- Bahwa dalam pengadaan logistik alas dan alat coblos Pemilu 2004 dapat mengakibatkan kerugian Negara dengan cara mark up harga logistik, hal tersebut berdasarkan:

a. Keterangan saksi dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang: harga 1 (satu) buah alas dan alat coblos dengan bentuk dan kwalitas sebagaimana yang dipesan Terdakwa dan Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KPU Kabupaten Lumajang di atas adalah sebesar Rp 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan perincian 1 buah alas coblos seharga Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan 1 buah alat coblos seharga Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

b. Harga Pembanding dari KPU Kabupaten Probolinggo dengan surat Nomor: 270/06/KPU/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang harga logistik, bahwa harga 1 buah alas dan alat coblos Pemilu 2004 dengan bentuk dan kwalitas yang sama dengan yang dipesan Terdakwa dan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;

c. Harga Pembanding dari KPU Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 027/205/424.105/2004 tanggal 11 Maret 2004 bahwa harga 1 buah alas dan alat coblos Pemilu 2004 dengan bentuk dan kwalitas yang sama dengan yang dipesan Terdakwa dan Ketua, Anggota KPU Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp 12.800,- (dua belas ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu Pilihan Legislatif KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan pengadaan logistik alas dan alat coblos sebanyak 11.204 pasang dan pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU Kabupaten Lumajang melaksanakan pengadaan logistik alas dan alat coblos sebanyak 2.800 pasang ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pengadaan logistik alas dan alat coblos dengan bentuk dan kwalitas yang sama antara KPU Kabupaten Lumajang dengan KPU Kabupaten Probolinggo dan KPU Kabupaten Pasuruan terdapat selisih/mark up harga yang dilakukan oleh mereka Terdakwa bersama dengan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang sebesar Rp.3.303,- (tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) per pasang sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 3.303,- (tiga ribu tiga ratus tiga rupiah) x 14.964 (11.264 + 2.800) = Rp 46.453.392,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH. selaku anggota KPPU Kabupaten Lumajang, Agung Wahyuono, SP selaku anggota KPPU kabupaten Lumajang dan Drs. Misbahul Munirm M Gaid Jumantoro, Spa (dalam perkara terpisah) Negara mengalami kerugian Rp 88.953.392,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) sub b

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 2 April 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Agung Wahyuono, SP bersalah melakukan tindak pidana: dengan tujuan menguntungkan orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Agung Wahyuono, SP masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), Subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan uang pengganti Rp 88.953.392,- secara tanggung renteng subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - Surat Nomor: 900/121/KPU/11/2004 tanggal 25 Februari 2004; Kwitansi No. 50 tanggal 26-02-2004 senilai Rp 250.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 270/148/KPU/III/2004 tanggal 30-3-2004; Kwitansi No. 354 tanggal 31-03-2004 senilai Rp 265.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 900/215/KPU/IV/2004 tanggal 2-4-2004; Kwitansi No. – tanggal 7-4-2004 senilai Rp 100.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 90/742/KPU/V/2004 tanggal 18-6-2004; Kwitansi No. 299 senilai Rp 90.000.000,- ;
   - Laporan Bulanan Realisasi Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di KPU Kabupaten Lumajang mulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2004 ;
   - Surat Akte Notaris Tutiek Setyawati, SH. No. 13 tanggal 10 Mei 2004 perihal Perjanjian Sewa Menyewa ;
   - Kwitansi Pembayaran pada tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp 210.000.000,- dan tanggal 8 April 2004 sebesar Rp 30.000.000,- untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran kendaraan dan Bendaharawan KPU Kabupaten Lumajang kepada Drs. Misbahul Munir dan Edy Faishal M, SH., S.Sos ;

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:
  - a. 276/153/A/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.
  - b. 276/153 B/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.
  - c. 276/734/VI/KPU/2004 tanggal 19 Juni 2004.
- Berita Acara Nomor:
  - a. 173 B Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004.
  - b. 334 B Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004.
  - c. 836 B tanggal 01 September 2004, tentang Penunjukan Rekanan/ CV.Pelaksana Pekerjaan Kelengkapan TPS Pemilu 2004 Kabupaten Lumajang, Surat Perintah Kerja Nomor: 027/265/424.105/2004 tanggal 11 Maret 2004, Surat Nomor: 270/06/KPU/I/2004 tanggal 11 Januari 2005 tentang Data harga logistik PPKO II Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2004 Kabupaten Lumajang Nomor: 21/SJ/KPU/2004 tanggal 11 Februari 2004.
- Surat tentang Usulan Revisi PPKO II Pemilu tahun Anggaran 2004:
  - a. Nomor:902/078/KPU/2004 tanggal 6 Mei 2004.
  - b. Nomor: 900/151 a/KPU/III/2004 tanggal 11 Maret 2004.
  - c. Nomor: 900/283 A/KPU/2004 tanggal 15 Mei 2004,
  - d. Nomor: 900/866/KPU/IX/2004 tanggal 19 September 2004,
  - Bukti Penggunaan Anggaran APBN Sub/Pos Biaya 33.0 yaitu Penerangan/ Penyuluhan/Sosialisasi sebesar Rp 121.344.465,- ;
  - Bukti Penggunaan Anggaran APBN Sub/Pos Biaya 23,.2 yaitu Perlengkapan TPS (bantalan dan alat coblos) ;
  - Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Drs. Misbahul Munir sebagai Ketua KPU Kabupaten Lumajang ;

  dilampirkan dalam berkas perkara ;
  - 1 (satu) buah bantalan/alas coblos dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lumajang No. 524/Pid.B/2006/ PN.Lmj. tanggal 21 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa II Agung Wahyuono, SP, yang identitasnya seperti tersebut di atas, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos dan Terdakwa II Agung Wahyuono, SP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos dan Terdakwa II Agung Wahyuono, SP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dengan ketentuan:
   a. Jika para Terdakwa tidak mengganti uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
   b. Apabila para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan bukti surat berupa:
   - Surat Nomor: 900/121/KPU/11/2004 tanggal 25 Februari 2004 ;
   - Kwitansi No. 50 tanggal 26-02-2004 senilai Rp 250.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 270/148/KPU/III/2004 tanggal 30-3-2004 ;
   - Kwitansi No. 354 tanggal 31-03-2004 senilai Rp 265.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 900/215/KPU/IV/2004 tanggal 2-4-2004 ;
   - Kwitansi No. – tanggal 7-4-2004 senilai Rp 100.000.000,- ;
   - Surat Nomor: 90/742/KPU/V/2004 tanggal 18-6-2004 ;
   - Kwitansi No. 299 senilai Rp 90.000.000,- ;
   - Laporan Bulanan Realisasi Penggunaan Dana APBD Tahun 2004 di KPU Kabupaten Lumajang mulai bulan Maret sampai dengan Oktober 2004 ;
   - Surat Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. No. 13 tanggal 10 Mei 2004 perihal Perjanjian Sewa Menyewa ;
   - Kwitansi Pembayaran pada tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp 210.000.000,- dan tanggal 8-4-2004 sebesar Rp 30.000.000,- untuk pembayaran kendaraan dan Bendaharawan KPU Kabupaten Lumajang kepada Drs. Misbahul Munir dan Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:
  a. 276/153/A/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.
  b. 276/153 B/III/KPU/2004 tanggal 9 Maret 2004.
  c. 276/734/VI/KPU/2004 tanggal 19 Juni 2004.
- Berita Acara Nomor:
  a. 173 B Tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004.
  b. 334 B Tahun 2004 tanggal 17 Juni 2004.
  c. 836 B tanggal 01 September 2004, tentang Penunjukan Rekanan/ CV.Pelaksana Pekerjaan Kelengkapan TPS Pemilu 2004 Kabupaten Lumajang ;
- Surat Perintah Kerja Nomor: 027/265/424.105/2004 tanggal 11 Maret 2004;
- Surat Nomor: 270/06/KPU/I/2004 tanggal 11 Januari 2005 tentang Data harga logistik PPKO II Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tahun 2004 Kabupaten Lumajang Nomor: 21/SJ/KPU/2004 tanggal 11 Februari 2004.
- Surat tentang Usulan Revisi PPKO II Pemilu tahun Anggaran 2004:
  a. Nomor:902/078/KPU/2004 tanggal 6 Mei 2004.
  b. Nomor: 900/151 a/KPU/III/2004 tanggal 11 Maret 2004.
  c. Nomor: 900/283 A/KPU/2004 tanggal 15 Mei 2004,
  d. Nomor: 900/866/KPU/IX/2004 tanggal 19 September 2004 ;
- Bukti Penggunaan Anggaran APBN Sub/Pos Biaya 33.0 yaitu Penerangan/ Penyuluhan/Sosialisasi sebesar Rp 121.344.465,- ;
- Bukti Penggunaan Anggaran APBN Sub/Pos Biaya 23,.2 yaitu Perlengkapan TPS (bantalan dan alat coblos) ;
- Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Drs. Misbahul Munir sebagai Ketua KPU Kabupaten Lumajang ;
- dan barang bukti 1 (satu) buah bantalan/alas coblos ;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara anggota KPU Kabupaten Lumajang lainnya ;

- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya No. 422/ PID/2007/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 21 Mei 2007 No. 524/Pid.B/2006/PN.Lmj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1096 K/Pid.Sus/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut ;

Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi: I. Edy Faishal Muttaqin, SH.,S.Sos, II. Agung Wahyuono, SP. tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 18 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TENTANG KEKHILAFAN/KEKELIRUAN HAKIM.
   1. Bahwa pertimbangan hakim dalam menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini terletak di halaman 40 sampai dengan 42 putusan Pengadilan Negeri Lumajang dalam perkara No. 524/Pid.B/2006/ PN.Lmj. yang dikuatkan di tingkat banding dan kasasi) yaitu:
      - Hakim menimbang bahwa para Terdakwa dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang serta para saksi pemilik mobil tidak mengetahui dengan pasti saat/waktu dimulainya sewa menyewa mobil, ada yang mengatakan Februari, akhir Februari dan Maret 2004, tetapi tidak ada yang membuktikan keterangan mereka (Putusan PN. Lumajang halaman 42).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Hakim menimbang bahwa akhir masa sewa mobil adalah 31 Agustus 2004 (sesuai surat Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. No. 13 tanggal 10 Mei 2004 perihal Perjanjian Sewa Menyewa). Jadi, Hakim menghitung masa sewa mobil oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah dari 26 Maret 2004 s/d 31 Agustus 2004 sama dengan 160 hari (Putusan PN. Lumajang halaman 41).
- Setiap anggota KPU Lumajang menerima uang sewa mobil Rp 49.500.000,- untuk masa sewa mobil 198 hari dengan rincian harga sewa mobil Rp 250.000,-/unit/hari.

  Dalam hal ini hakim menilai terjadi perbuatan menyewa mobil secara fiktif selama 198 hari – 160 hari – 38 hari. (Putusan PN Lumajang halaman 41), sehingga Hakim menganggap setiap 1 (satu) orang anggota KPU Kabupaten Lumajang merugikan segera sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 38 hari atau sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Hakim menentukan fakta tentang waktu dimulainya sewa mobil oleh Pemohon PK ini adalah tanggal 26 Maret 2004 dengan cara menilai alat bukti (Putusan PN Lumajang halaman 40-41):
  a. Buku Kas Umum Bendaharawan APBD pada KPU Kabupaten Lumajang yang mencatat pengeluaran uang sewa mobil;
  b. Laporan Pertanggungjawaban keuangan dana bantuan APBD ke Pemkab Lumajang oleh bendahara APBD KPU Kabupaten Lumajang tercatat bahwa tanggal 25 Maret 2004 ada pengeluaran uang Rp 198.000.000,- untuk sewa 4 unit mobil dan tanggal 8 April 2004 sebesar Rp 49.500.000,- untuk sewa 1 unit mobil.
  c. Keterangan saksi Rr. Sumartini bahwa tanggal 26 Maret 2004 dikeluarkan uang bantuan sewa mobil oleh bendahara APBD Lumajang sebesar Rp 210.000.000,-
  d. Keterangan saksi Suhadi, SH. yang menerangkan bahwa pada permulaan masa kampanye mobil sewa tersebut bahwa ada, dan masa kampanye untuk pileg dimulai tanggal; 11 Maret s/d 1 April 2004, hal mana diterangkan oleh saksi Drs. Moch Waris bahwa mobil sewaan mulai dipakai bulan Maret 2004.

2. Bahwa pertimbangan Hakim tersebut, yang digunakan untuk menentukan kesalahan dan pemidanaan kepada Pemohon PK, merupakan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Untuk membuktikan kapan waktu dimulainya sewa mobil oleh Pemohon PK, tidak dapat disimpulkan dari alat bukti dikeluarkannya uang bantuan sewa mobil oleh bendahara APBD Lumajang, yaitu tanggal 26 Maret 2004 tersebut.

Logika hukumnya sederhana. Perbuatan menyewa mobil adalah peristiwa hukum (antara penyewa mobil/Pemohon PK ini, dengan pemilik mobil/saksi Siti Chusnul Chotimah), yang berbeda waktunya dengan perbuatan Bendahara APBD Pemkab Lumajang yang mengeluarkan uang untuk sewa mobil tersebut.

Hakim seharusnya memperhatikan pula keterangan saksi Siti Chusnul Chotimah (putusan PN. Lumajang halaman 21-22), saksi Suhadi dan saksi Gaid Jumantoro (Putusan PN. Lumajang halaman 20-22), saksi Misbahul Munir dan saksi Ir. Indah Amperawati (putusan PN Lumajang halaman 17), saksi Didik Prasetiyono (putusan PN. Lumajang halaman 23), saksi Purtini (putusan PN. Lumajang halaman 23-24), serta keterangan Pemohon PK/dahulu selaku Terdakwa (putusan PN. Lumajang halaman 24), sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, yang dari keterangan mereka didapatkan fakta-fakta:

- Pemohon PK mulai menjadi anggota KPU Kabupaten Lumajang pada tanggal 12 Juni 2003 (ini diakui Hakim PN. Lumajang dalam putusannya halaman 27), bekerja full time 1 x 24 jam tanpa uang lembur, tidak mengeal libur, mobilitasnya padat. Artinya, Pemohon PK ini (Edy Faishal Muttaqin) mulai bekerja sebagai anggota KPU Kabupaten Lumajang sejak bulan Juni tahun 2003, sehingga sejak itu sudah mempunyai kewajiban kerja serta hak menggunakan fasilitas kerjanya termasuk sewa mobil tersebut.
- Sewa mobil oleh anggota KPU Kabupaten Lumajang termasuk Pemohon PK ini, sudah dilakukan sebelum tanggal 26 Maret 2004, yaitu bulan Februari 2004, sebelum diserahkannya dana sewa mobil tersebut oleh Bendahara APBD Pemkab Lumajang.
- Saksi Ir. Indah Amperawati selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang menerangkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional dari Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada KPU Kabupaten Lumajang untuk sewa mobil tidak ada masalah, sebab sifatnya bantuan yang bisa luwes sepanjang tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan kepentingan pemilu (putusan PN. Lumajang halaman 17).

b. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pekerjaan-pekerjaan pemerintahan lazim dan harus tetap dilakukan ketika anggaran belum dapat dicairkan, dengan tujuan tidak menghambat keberlangsungan kerja pemerintahan. Selanjutnya ketika dana anggaran cair maka pekerjaan yang telah dilakukan tidak dianggap baru mulai dilakukan berdasarkan waktu keluarnya dana anggaran kerja tersebut.

   Jadi, Hakim dalam perkara ini telah keliru dengan "mengarang fakta" seolah-olah awal perbuatan menyewa mobil yang dilakukan Pemohon PK selaku anggota KPU Kabupaten Lumajang adalah sama dengan tanggal dikeluarkannya dana bantuan sewa mobil tersebut oleh Bendahara APBD Pemkab Lumajang, yaitu tanggal 26 Maret 2004.

c. Saksi Siti Chusnul Chotimah (selaku pemilik mobil yang disewa Pemohon PK selaku anggota KPU Kabupaten Lumajang) menerangkan bahwa dirinya telah menerima uang sewa Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dalam 2 (dua) tahap, untuk masa sewa 198 hari (halaman 21 Putusan PN. Lumajang). Sedangkan anggaran uang sewa untuk 1 (satu) unit mobil selama 198 hari adalah Rp 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

   Hal itu sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh pemilik mobil (saksi Siti Chusnul Chotimah) pada waktu itu yaitu total sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang telah sesuai dengan keterangan saksi Rr. Sumartini bahwa masing-masing pemilik kendaraan yang disewa dikenakan pajak 3%, yaitu sebesar Rp 1.485.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)/unit mobil, yang pajak tersebut dibayarkan sendiri oleh saksi Rr. Sumartini (Putusan PN Lumajang halaman 14-15).

   Artinya, uang sewa mobil Rp 49.500.000,- untuk tiap unit mobil tersebut dipotong pajak sebesar Rp 1.485.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga yang dibayarkan kepada saksi Siti Chusnul Chotimah pun hanya sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal ini sudah selesai dengan aturan Hukum Pajak bahwa pihak pembayar uang sewa (yang menyewa barang) merupakan pihak yang melakukan pemotongan pajak sewa.

d. Apabila membaca isi pada alat bukti Akta Notaris Tutiek Setyawati, SH. Nomor 13, tanggal 10 Mei 2004, tentang Perjanjian Sewa Menyewa, ternyata pihak Penyewa mobil adalah saksi Drs. Misbahul Munir selaku Ketua KPU Kabupaten Lumajang, tidak menyertakan para anggota KPU Lumajang lainnya, sehingga peran Pemohon PK ini lebih bersifat sebagai "Pengguna mobil yang disewa" (meski Pemohon PK sebelumnya telah dibebani mencari sendiri mobil sewaan untuk dirinya). Hanya saja. Akta Notaris ini keliru dalam memformulasi awal waktu sewa mobil tersebut (menurut Pasal 1 (satu) akta Notaris tersebut).

2. TENTANG DASAR PUTUSAN YANG BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN.

1. Bahwa Hakim dalam perkara ini termasuk menggunakan alat bukti keterangan saksi Drs. Moch Waris dan saksi Suhadi untuk menentukan awal sewa mobil yang digunakan Pemohon PK ini, yaitu tanggal 26 Maret 2004 (putusan PN Lumajang halaman 41). Padahal dalam keterangannya saksi Drs. Moch Waris menyatakan "Bahwa saksi tidak ingat persis kapan sewa mobil dimulai, tetapi setahu saksi mobil sewaan tersebut ada di kantor KPU Kabupaten Lumajang sekitar bulan Maret tahun 2004". (Putusan PN Lumajang halaman 18). Sedangkan saksi Suhadi justru menerangkan: "bahwa dalam kenyataannya mobil sudah disewa terlebih dahulu baru stabil mengurus akte perjanjian sewanya di Notaris" (putusan PN Lumajang halaman 20).
   Kedua saksi tersebut justru menerangkan hal yang sebaliknya dari apa yang diputuskan oleh Hakim.
3. Bahwa Hakim juga menggunakan keterangan saksi Rr Sumartini untuk menentukan awal sewa mobil yang digunakan Pemohon PK ini, padahal keterangan saksi Rr Sumartini ini - khusus tentang awal sewa mobil tersebut – bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi yang lainnya.
4. Bahwa Pemohon PK Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos tidak terbukti melakukan sewa mobil sejak tanggal 26 Maret 2004 seperti yang menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebaliknya, fakta-fakta yang dapat ditemukan dalam berkas perkara (terutama Putusan PN. Lumajang) adalah:

- Pemohon PK Edy Faishal Muttaqin, SH., S.Sos terbukti telah bekerja sebagai anggota KPU Kabupaten Lumajang sejak Juni 2003.
- Pemohon PK Edy Faishal Muttaqin, SH.,Sos. terbukti menggunakan mobil sewa dari saksi Siti Chusnul Chotimah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari, dengan telah membayar harga sewanya Rp 49.5000.000,- dipotong pajak sewa 3% (tiga perseratus), sehingga uang sewa yang dibayarkan kepada Siti Chusnul Chotimah sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab alasan peninjauan kembali tersebut hanya merupakan perbedaan pendapat dan pengulangan kembali dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex juris.

bahwa setelah dipelajari dengan seksama, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Facti maupun Judex Juris tersebut. Oleh karena itu alasan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP.

bahwa disamping itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **EDY FAISHAL MUTTAQIN, SH.,S.Sos** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Februari 2011** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
Ttd./Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.	Ttd./
Ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.	H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp	5.000,-
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,-
Jumlah =	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti :
Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, SH,MH.
NIP.040.044.338

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)